KERJASAMA DENGAN :

UNIVERSITAS PGRI PALANGKA RAYA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG
PENYELENGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I	Pendahuluan	1
BAB II	Kajian Teoritik dan Kajian Empirik	10
BAB III	Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait	26
BAB IV	Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis	38
BAB V	Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota	47
BAB VI	Penutup	51
	Daftar Pustaka	53

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Konsep Negara hukum atau Rechstaat di Indonesia sebelumnya hanya dimuat dalam penjelasan UUD 1945. Seiring dengan amandemen Keempat UUD 1945 pada tahun 2002, konsep Negara hukum di Indonesia dinyatakan dengan tegas pada Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Konsep Negara Hukum ini memberikan pemahaman bahwa Hukum adalah Panglima dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang utama, bukan politik maupun ekonomi.(Asshiddiqie, 2011)

Tujuan Negara Indonesia sebagai Negara Hukum telah dirumuskan dalam Alinea 4 Pembukaan UUD 1945 yang meliputi:

1) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2) Memajukan kesejahteraan umum.
3) Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam pelaksanaannya, tujuan Negara Indonesia harus berdasarkan dan diukur dengan nilai-nilai pancasila.Mengenai tujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memiliki makna mempersatukan seluruh bangsa Indonesia yang amat beragam serta dapat mengatasi perbedaan suku, agama dan ras. Tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia. Tujuan memajukan kesejahteraan umumArtinya mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya dari segi material/ekonomi saja tetapi juga dari segi spiritual serta sesuai dengan nilai luhur Pancasila yang mendahulukan nilai-nilai keadilan sosial. Tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa tidak hanya menjadi tugas Negara akan tetapi juga rakyat Indonesia harus berperan aktif dalam kesadaran diri turut mencerdaskan bangsa yang memiliki kesadaran hukum, kesadaran bernegara serta memiliki pemahaman untuk

mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. (Soemarsono, 2017)

Dalam tujuan mencapai tujuan Negara yang dicitakan pada Aline 4 Pembukaan UUD 1945, Indonesia sebagai Negara Hukum harus mampu melaksanakan dan menyelenggarakan ketertiban hukum dengan baik.Ketertiban hukum ini tidak hanya sebagai bentuk tanggung jawab Negara dalam mengatur masyarakat tetapi juga harus dapat memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

Salah satu pelaksanaan ketertiban hukum adalah penyelenggaraan administrasi kependudukan.Pasal 26 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 menyebutkan hal hal mengenai penduduk diatur dengan undang-undang dan dalam penjabarannya administrasi kependudukan diatur dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Terbitnya dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan administrasi kependudukan karena implikasi administrasi kependudukan berdampak kesemua sektor pelayanan publik. Administrasi kependudukan memuat tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, yang dimaksud Peristiwa Kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Sedangkan Peristiwa Penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadianyang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Hal ini juga

merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban Negara dalam memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami Penduduk yang berada di dalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Selain itu Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anakmengamanatkan setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 27 Ayat (1)) , negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan fisik dan/atau mental (Pasal 21 Ayat (1)).

Informasi administrasi kependudukan memiliki nilai strategi bagipenyelenggara pemerintahan, pembangun dan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu pengelolaan informasi administrasi kependudukan secara terkordinasi dan berkesinambungan, sehingga untuk menjamin akan stabilitas pelayanan kepada masyarakat dibidang kependudukan sehingga pemerintah menetapkan kebjiakan akan sistem informasi administrasi kependudukan dan akta catatan sipil.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa negara berkewajiban menyelenggarakan sejumlah pelayanan guna memenuhi hak-hak dasar warganya mulai dari tingkat nasional hingga tingkat terbawah yaitu desa sehingga dalam konteks demokrasi keadilan pelayanan tersebut harus dipenuhi secara komprehensif (Faturahman, 2018). Berbagai pelayanan administratif, seperti pelayanan KTP, akte kelahiran, sertifikasi tanah, dan perizinan, merupakan pelayanan yang diselenggarakan untuk menjamin hak dan kebutuhan dasar warga Negara (Dwiyanto, 2018).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat UU Adminduk dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjamin hak seorang/kelompok penganut Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk mendapatkan hak-hak administrasi kependudukan seperti pencantuman kepercayaan dalam KTP, akta kelahiran, perkawinan dan dokumen kematian yang dijamin dalam UU Adminduk. Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menyelengarakan urusan administrasi kependudukan, yang dilakukan oleh Kepala Daerah dengan kewenangan meliputi pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan. Dalam melaksanakan kewenangan Kepala Daerah menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan dilaksanakan secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ini juga menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di Indonesia akan dilakukan melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), yang dimana hal mengenai Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ini juga disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah.

Dalam memberikan pelayanan publik terhadap pelayanan administrasi kependudukan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah tetapi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 18 UUD 1945, negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang didesentralisasi. Artinya kekuasaan tidak hanya dipegang dan dilaksanakan secara terpusat pada satu pemerintahan, melainkan dilakukan pembagian secara vertikal. Pembagian secara

vertikal tersebut melahirkan pemerintahan daerah yang otonom sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pembagian kekuasaan secara vertikal ini melahirkan daerah Provinsi, dan daerah Provinsi terbagi atas daerah Kabupaten dan Kota. Setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan.

Untuk menjalankan kewajiban pelayanan kepada masyarakat terkait administrasi kependudukan, Pemerintah Provinsi Kalimantan TengahmelaluiDinas Kependudukan dan Catatan Sipilmemerlukan regulasidalam bentuk rancangan Peraturan Daerah tentangPenyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dimana Raperda inimemiliki peran strategis dalam proses pembangunan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Penyusunan Naskah Akademik akan memberikan implikasi hukum dan berbagai hal terkait dengan mekanisme pembentukannya. Isu hukum dari penyusunan Naskah Akademik ini terdapat 3 (tiga) pokok masalah yang memandu penyusunan Naskah Akademik ini, yaitu:

1. Apakah permasalahan hukum dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan?
3. Bagaimanakah mewujudkan sasaran, jangkauan dan arah pengaturan, serta ruang lingkup materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan?

C. MAKSUD, TUJUAN DAN KEGUNAAN KEGIATAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Maksud disusunnya Naskah Akademik ini adalah sebagai bahan analisis dalam penentuan kebijakan rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Peraturan Perundang-undangan yang terkait.

Tujuan pembentukan Naskah Akademik ini adalah:

1. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai dasar pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2. Merumuskan pertimbangan berdasarkan landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Selanjutnya, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan, arahan penyusunan dan pembahasan Rancangan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

D. METODE PENELITIAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris.

1. Metode Yuridis Normatif

Dalam metode penelitian yuridis normatif ini, peneliti memperoleh kajian dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan pengkajian terhadap permasalahan dalam penyusunan pengelolaan barang milik daerah untuk mempermudah menemukan solusinya. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a) Untuk mendapatkan bahan hukum primer, dilakukan pengkajian dengan mengumpulkan sejumlah Peraturan Perundang-Undangan yang relevan dengan menggunakan Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statue Approach*). Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam pembentukan tiap tingkatan jenis Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan hierarkinya. Secara lebih khusus, Peneliti disini juga akan menelaah ratio legis dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan berkenaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang terdiri dari :
   (1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   (2) Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
   (4) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik;
   (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
   (6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

(7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

(8) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

(9) Peraturan Pemerintah (PP) No. 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

(10) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

(11) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

(12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;

(13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;

(14) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan;

(15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

(16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 61 Tahun 2015 Tentang Persyaratan, Ruang Lingkup Dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

(17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

(18) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen;

(19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;

(20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;

(21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko KK, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

(22) Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2018 Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;

b) Untuk mendapatkan bahan hukum sekunder dilakukan inventarisir terhadap sejumlah literatur dan artikel lalu dilakukan kualifikasi mana yang berhubungan dan mana yang tidak berhubungan dengan masalah yang dibahas. Adapun bahan-bahan hukum skunder tersebut terdiri dari buku-buku dan beberapa penelitian yang relevan.

c) Adapun bahan tersier yang digunakan adalah berupa Kamus Umum guna menjelaskan beberapa istilah.

2. Metode Yuridis Empiris atau Sosiolegal

Dalam metode penelitian yuridis empiris ini dilakukan dengan menelaah data-data non-hukum yang relevan terkait dengan penyusunan Naskah AkademikPenyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

BAB II
KAJIAN TEORITIK DAN KAJIAN EMPIRIS

A. KAJIAN TEORITIS

1. Konsep Administrasi Kependudukan

Secara etimologis atau asal kata, administrasi berasal dari Bahasa Inggris "*administration*", dengan bentuk infinitifnya *to administer* yang diartikan sebagai to *manage*(mengelola). Administrasi juga dapat berasal dari Bahasa Belanda "*administratie*", yang memiliki pengertian mencakup tata usaha, manajemen dari kegiatan organisasi, manajemen sumber daya. Dari pengertian tersebut, administrasi mempunyai pengertian dalam arti sempit dan arti yang luas. Dalam arti sempit administrasi sering diartikan dengan kegiatan ketatausahaan. Tata usaha pada hakikatnya merupakan pekerjaan pengendalian informasi. Tata usaha juga sering diartikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan

tulis menulis/mencatat, menggandakan, menyimpan, atau yang dikenal dengan *clerical work*(Silalahi, 1992)

Beberapa pendapat para ahli tentang administrasi dalam arti kerjasama adalah sebagai berikut :

a. Herbert Simon mendefinisikan administrasi sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama.
b. Dwight Waldo memberikan definisi administrasi sebagai daya upaya yang kooperatif, yang mempunyai tingkat rasionalitas yang tinggi.
c. Dimock & Dimock mengatakan bahwa administrasi adalah suatu ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki oleh masyarakat melalui pemerintah, dan cara mereka memperolehnya.
d. Sondang P. Siagian mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Pasolong, 2007)

Dari beberapa pendapat tentang pengertian administrasi di atas, pada dasarnya administrasi terdiri dari dimensi karakteristik dan dimensiunsur-unsur yang melekat pada administrasi(Pasolong, 2007). Dimensi karakteristik administrasi terdiri dari :

a. Efisien, yang berarti bahwa tujuan dari administrasi adalah untuk mencapai hasil secara berdaya guna. Tjokroamidjojo mengatakan bahwa efisien adalah perbandingan terbaik antara input dengan output atau perbandingan antara pengeluaran dengan keuntungan. Dengan kata lain perbandingan antara apa yang telah dihasilkan dengan apa yang seharusnya diselesaikan.
b. Efektifitas, yang berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai. James L. Gibson mengatakan bahwa efektifitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama.
c. Rasional, yang berarti bahwa tujuan yang telah dicapai bermanfaat untuk maksud yang berguna, yang dilakukan secara sadar dan sengaja. Herbert A. Simon mengatakan bahwa rasional secara objektif, jika tujuan yang hendak dicapai untuk kepentingan organisasi.

Oleh karena itu, tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan administrasi adalah menerapkan kemampuan dan keterampilan kerja sehingga tercapai tujuan secara efektif dan efisien melalui tindakan rasional. Tujuan secara efektif dan efisien melalui tindakan rasional dapat terwujud bila ada perencanaan yang realistik dan benar-benar tepat, logis dan dapat dikerjakan (Lina Marliani, 2018)

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapatdiselenggarakan sebagai bagian dari Penyelenggaraan administrasi negara.Dari sisi kepentingan Penduduk, Administrasi Kependudukan memberikanpemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik sertaperlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpaadanya perlakuan yang diskriminatif.

Administrasi Kependudukan diarahkan untuk:

a. memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan
b. tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional;
c. meningkatkan kesadaran Penduduk akan kewajibannya untuk berperanserta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
d. memenuhi data statistik secara nasional mengenai PeristiwaKependudukan dan Peristiwa Penting;
e. mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunansecara nasional, regional, serta lokal; dan
f. mendukung pembangunan sistem Administrasi Kependudukan.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:

a. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumenPenduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Pentingyang dialami oleh Penduduk;
b. memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;
c. menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasionalmengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
d. mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional danterpadu; dan
e. menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sector terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan,pembangunan, dan kemasyarakatan.

Selanjutnya, Kependudukan atau demografis berasal dari Bahasa Yunani, yang berarti Rakyat dan Grafein yang berarti menulis. Demografi adalah tulisan-tulisan tentang rakyat/penduduk (Faqih, 2010).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kependudukan adalah hal yang berkaitan dengan

jumlah,pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, kondisi kesejahteraan, yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan.

Dalam perkembangannya, studi-studi kependudukan mempelajari secara sistematis perkembangan, fenomena dan masalah-masalah penduduk dalam kaitannya dengan situasi sosial di sekitarnya. Ilmu kependudukan yang perlu mendapat perhatian kita sekarang adalah lebih menyerupai studi antar disiplin ilmu yang dipadu dengan analisis demografi yang lazim diberi istilah Demografi Sosial. Dalam sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu.

Pasal 1 ayat (1) undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk dan catatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Hakikat administrasi kependudukan adalah pengakuan Negara terhadap hak publik (domisili, pindah data) dan hak sipil (12 sektor penting) penduduk dibidang administrasi kependudukan. Administrasi Kependudukan diarahkan untuk memenuhi hak azasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi melalui pelayanan publik yang profesional. Pendaftaran penduduk dilakukan dengan pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan

peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk serta penerbitan dokumen kependudukan.

2. Konsep Pencatatan Sipil

Menurut sejarah, lembaga yang dulunya hanya bernama "Burgerlijk Stand" atau disingkat "BS" yang artinya Catatan Kependudukan/Lembaga Catatan Sipil. Catatan Sipil ini berasal dari negeri Belanda, sedangkan Negara Belanda sendiri mengambilnya dari Negara Perancis pada waktu terjadi gerakan revolusi Perancis. Lembaga Catatan Sipil yang ada di Indonesia merupakan peninggalan dari pemerintah Kolonial Belanda. Sebab pada waktu dahulu Negara Indonesia adalah negara jajahan Belanda. Hal ini juga tidak terbatas pada lembaganya saja, namun juga hampir seluruh peraturan-peraturan di segala bidang kehidupan. Pengaruh dari semua itu adalah bahwa kepribadian bangsa kita seolah-olah tertutup oleh ketentuan atau kepribadian bangsa penjajah, dalam hal ini adalah Belanda. Dimana peraturanperaturan yang dibuatnya disesuaikan dengan kepribadian masyarakat negara tersebut.

Menurut Prof. Mr Lie Oen Hoeck, Lembaga Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan serta pembukuan yang selengkap-lengkapnya dan sejelasjelasnya, serta memberi kepastian hukum yang sebesar-besarnya atas peristiwa "kelahiran, pengakuan, perkawinan dan kematian.

Sedangkan E. Subekti dan R. Tjitrosoedibio berpendapat, bahwa "Catatan Sipil mempunyai pengertian sebagai suatu lembaga yang ditugaskan untuk memelihara daftar/catatan guna pembauktian status atau peristiwa penting bagi warganegara seperti : kelahiran, kematian, perkawinan(Nurhayat, 2005).

Dalam Ps. 165 Rib Staatblat th 1941 No. 84, akta adalah surat yang dibuat sedemikian oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli

warisnya, dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, tentang segala hal yang disebut kedalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada surat akta itu.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yangdialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil padaInstansi Pelaksana.

Akta catatan sipil adalah akta autentik yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah mengenai peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama islam, serta pengakuan dan pengesahan anak(Sipil, 2003). Dalam Catatan Sipil dikenal mengenai asas-asas penyelenggaraan pencatatan sipil. Asas-asas pencatatan sipil tersebut adalah sebagai berikut :

a. *Unity* (Nasional dan Internasional)

   Akta catatan sipil yang telah dibuat dan diterbitkan berlaku untuk lingkup Nasional maupun Internasional.

b. Pencatatan di tempat peristiwa terjadi

   Pencatatan peristiwa, baik itu kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian serta pengakuan dan pengesahan anak dicatat pada kantor ditempat peristiwa tersebut terjadi.

c. Garis Keturunan

   Pembuatan akta catatan sipil hanya berhubungan dengan orang yang bersangkutan. Tidak semua orang dapat meminta, melihat akta catatan sipil orang lain, kecuali untuk kepentingan tertentu yang diijinkan oleh Undang-Undang

d. Pribadi/perorangan

Akta catatan sipil hanya berhubungan dengan orang yang bersangkutan, tidak semua orang dapat meminta, melihat akta catatan sipil orang lain, kecuali untuk kepentingan tertentu yang diijinkan oleh Undang-Undang.

e. Berlaku sepanjang masa

Akta catatan sipil selaku alat bukti yang sah, berlaku sepanjang masa, disimpan dan dipelihara serta sebagai dokumen negara selama-lamanya(Sipil, 2003)

Selanjutnya, kegunaan serta manfaat akta catatan sipil dalam sudut pandang hukum perdata, yaitu:

a. Memberikan kepastian hukum tentang kejadian yang berkaitan dengan peristiwa perdata seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian danlainnya.
b. Sebagai alat bukti autentik yang menentukan status perdata seseorang.
c. Dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan publik (Husnulwat, 2018)

3. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

B. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA.

Pemahaman pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang berupa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan arahan dalam memahami secara mendalam mengenai ruang lingkup dan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemahaman asas hukum oleh Ron Jue sebagai nilai yang melandasi kaedah hukum(Sidharta & Brugguink, 1999)

Definisi asas hukum menurut Paul Scholten adalah pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan dibelakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan hakim yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya (Sidharta & Brugguink, 1999)

A. Hamid S.Attamimi mengkategorikan asas pembentukan perundangundangan menjadi dua yaitu asas formal dan asas materiil:

a. Asas formal terdiri dari:
    1) asas tujuan yang jelas;
    2) asas perlunya pengaturan;
    3) asas organ / lembaga yang tepat;
    4) asas materi muatan yang tepat;
    5) asas dapatnya dilaksanakan; dan
    6) asas dapat dikenali.
b. Asas materiil terdiri dari :
    1) asas sesuai dengan Cita Hukum Indonesia dan fundamental negara;
    2) asas sesuai dengan Hukum Dasar Negara;
    3) asas sesuai dengan prinsip-prinsip Negara Berdasarkan Atas Hukum; dan
    4) asas sesuai denagan prinsip-prinsip pemerintahan yang Berdasarkan Sistem Konstitusi(Attamimi, 1990)

Dengan demikian dapat dipahami asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan oleh A.Hamid S.Attamimi meliputi asas-asas formal dan asas-asas materiil yaitu menempatkan pemahaman pada:

a. Asas-asas formal yang meliputi : asas tujuan yang jelas, asas organ / lembaga yang tepat, asas perlunya pengaturan, asas dapat dilaksanakan dan asas consensus.
b. Asas material yang meliputi : asas tentang terminologi dan sistematika yang benar, asas tentang dapat dikenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum, asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Selanjutnya, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang bersifat materiil berikut pengertiannya berdasarkan Pasal 6 yat (1) dan ayat (2) UU 12/2011, antara lain:

a. **Asas Kemanusiaan** dimaksudkan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan tentang Persamaan dan Keadilan terhadap setiap warganegara yang dapat mencerminkan adanya pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap orang secara proporsional dan sama di hadapan hukum.

b. **Asas Pengayoman** dimaksudkan agar setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tentang Persamaan dan Keadilan terhadap setiap warganegara harus dapat berfungsi untuk memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab negara yang harus memberikan perlindungan dan pengayoman bagi setiap orang termasuk di dalam mewujudkan persamaan hak di hadapan hukum.

c. **Asas Kenusantaraan** dimaksudkan bahwa muatan peraturan perundang-undangan tentang Persamaan dan Keadilan terhadap setiap warganegara senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundangundangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan tidak bertentangan dengan konstitusi Negara Republik Indonesia.

d. **Asas Kebangsaan** ini dimaksudkan bahwa setiap materi muatan dalam peraturan perundang-undangan tentang Persamaan dan Keadilan terhadap setiap warganegara harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

e. **Asas Bhinneka Tunggal Ika** adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tentang Persamaan dan Keadilan terhadap setiap warganegara harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut

masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini berarti bahwa Undang-Undang tentang Persamaan dan Keadilan terhadap setiap warganegara harus dapat mengakomodir keberagaman bangsa Indonesia termasuk agama dan kepercayaan yang menjadi keyakinan masing-masing orang.

f. **Asas Kekeluargaan atau Musyawarah untuk Mufakat** ini dimaksudkan bahwa setiap materi muatan peraturan perundangundangan tentang Persamaan dan Keadilan terhadap setiap warganegara harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Dalam melakukan pengarusutamaan gender, setiap kelembagaan negara dituntut untuk membangun sistem musyawarah mufakat sebagai bangsa Indonesia dengan menghormati dan menjunjung tinggi keberagaman. Namun asas musyawarah mufakat dalam Undang-Undang tentang Persamaan dan Keadilan terhadap setiap warganegara ini tidak menghilangkan prinsip pengakuan, penghormatan, pemenuhan dan perlindungan serta pemajuan hak-hak asasi manusia dalam segala bidang. Hal ini terkait juga dengan keadilan dan kesetaraan substantif.

g. **Asas Keadilan** adalah bahwa setiap materi peraturan perundangundangan tentang Persamaan dan Keadilan terhadap setiap warganegara harus mencerminkan keadilan secara proporsional dan substantif bagi setiap orang tanpa terkecuali.

h. **Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan** adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tentang Persamaan dan Keadilan terhadap setiap warganegara tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan kedudukan masingmasing orang dalam hukum berdasarkan latar belakang antara lain, agama, kepercayaan, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. **Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum** adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tentang Persamaan dan Keadilan terhadap setiap warganegara harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.

j. **Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan**. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap materi muatan peraturan perundangundangan tentang Persamaan dan Keadilan terhadap setiap warganegara harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan juga dimaksudkan agar materi muatan peraturan perundang-undangan tentang Persamaan dan Keadilan terhadap setiap warganegara selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lain dan mempunyai harmoni untuk menjadi payung hukum bagi semua orang tanpa ada diskriminasi apapun di semua bidang. Dalam Pancasila, pada sila ke-2, kemanusiaan yang adil dan beradab, perlindungan hak-hak perorangan diatur secara tegas bersama dengan itu pula dalam sila ke- 5 yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diatur tentang asas keadilan, untuk memberikan kedudukan yang seimbang bagi masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Asas keseimbangan memberikan hak dan kedudukan yang sama bagi para pihak di depan hukum. Dalam asas hukum yang berlaku umum (*general principle of law*), sesuai dengan asasinya, maka dituntut adanya persamaan hak dan kedudukan orang perorangan di depan hukum (*equality before the law*). Setiap perempuan berhak mendapatkan hak asasinya.Karenanya secara umum, persamaan dan keadilan untuk perempuan, bersifat seimbang, serasi dan selaras.Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan berarti bahwa persamaa

dan keadilan untuk perempuan diselenggarakan untuk dapat menciptakan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Berdasarkan pemahaman asas baik yang merupakan pandangan ahli maupun asas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait dapat digunakan sebagai arahan dalam penyususnan naskah akademis dan substansi norma Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

C. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT.

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR-RI pada tanggal 26 November 2013 yang lalu merupakan perubahan yang mendasar dalam bidang administrasi kependudukan. Tujuan perubahan tersebut adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat dan menjamin akurasi data.

Adapun perubahan mendasar dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Masa Berlaku KTP Elektronik

Dalam Undang-Undang sebelumnya, E-KTP hanya berlaku 5 (lima) tahun, namun dalamUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 diubah menjadi berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP, hal ini sesuai ketentuan Pasal 64 ayat (7) huruf a. E-KTPyang sudah diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 ini, ditetapkan berlaku seumur hidup (Pasal 101 point c UU No. 24 Tahun 2013), oleh karena itu sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP maka pemegang

blangko E-KTP dapat untuk tidak mengganti kartu blangko E-KTP ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya.

2. **Penggunaan Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri**

   Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang bersumber dari data kependudukan kabupaten/kota, merupakan data yang digunakan untuk semua keperluan: alokasi anggaran , pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, dan pencegahan kriminal.

   Khususnya dalam hal penegakan huum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melakukanpenandatanganan nota kesepahaman pemanfaatan Kartu Tanda PendudukElektronik (KTP-el) dengan Bareskrim Polri. Kerja sama antara pihakKemendagri dengan Bareskrim Polri ditujukan agar Bareskrim Polri dapatlangsung mengakses data KTP-el. Hal tersebut merupakan pelaksanaan terhadapPasal 58 ayat (4) huruf e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dimana memuatmengenai pemanfaatan data kependudukan KTP-el untuk penegakan hukum danpencegahan kriminal.

3. **Pencetakan Dokumen/Personalisasi E-KTP**

   Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Instansi Pelaksana urusan Administrasi Kependudukan dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai kewajiban yaitu mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan

4. **Penerbitan Akta Kelahiran**

   Sebelumnya penerbitan Akta Kelahiran memerlukan penetapan Pengadilan Negeri. Semenjak ada Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 30 April 2013, penerbitan ukup dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota

5. **Penerbitan Akta Pencacatan Sipil**

Akta Pencatatan Sipil dilaksanakan di tempat terjadinya Peristiwa Penting, diubah menjadi penerbitannya di tempat domisili penduduk.

6. **Pengakuan dan Pengesahan Anak**

   Sebelumnya hanya terbatas untuk anak yang lahir dari perkawinan sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum negara (Pasal 49 ayat 2). Pengesahan anak yang selama ini hanya dengan catatan pinggir diubah menjadi Akta Pengesahan Anak (Pasal 49 ayat 3 UU No. 24 Tahun 2013).

7. **Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak Dipungut Biaya (Gratis)**

   Larangan untuk tidak dipungut biaya semula hanya untuk penerbitan KTP-el, diubah menjadi untuk semua dokumen kependudukan seperti KK, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, dan lain-lain (Pasal 79A UU No. 24 Tahun 2013).

8. **Pencatatan Kematian**

   Pelaporan pencatatan kematian yang semula menjadi kewajiban penduduk, diubah menjadi kewajiban RT atau nama lain untuk melaporkan setiap kematian warganya kepada Instansi Pelaksana (Pasal 44 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2013). Pelaporan tersebut dilakukan secara berjenjang melalui RW atau nama lain, Desa/Kelurahan dan Kecamatan. Dengan kebijakan ini diharapkan cakupan pencatatan kematian akan meningkat secara signifikan.

9. **Penambahan Sanksi**

   Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000 (Pasal 94 UU No. 24 Tahun 2013).

   Setiap pejabat dan petugas pada Desa/Kelurahan, Kecamatan, UPTD, Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi pungutan biaya kepada

penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000 (Pasal 95B UU No. 24 Tahun 2013).

Setiap orang atau Badan Hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (Pasal 95B UU No. 24 Tahun 2013).

10. Pendanaan Program dan Kegiatan Administrasi Kependudukan

Berdasarkan ketentuan Pasal 87A UU No. 24 Tahun 2013 Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan yang meliputi kegiatan fisik dan non fisik, baik di provinsi maupun kabupaten/kota dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU DALAM PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN DI MASYARAKAT

Implikasi dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan antara lain:

1. Aspek Hukum

   Tersedianya dasar hukum yang mengatur secara komprehensif dan tidak diskriminatif dalam hal administrasi kependudukan.

2. Aspek Sosial Budaya

   Dengan telah dibentuknya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan maka mempermudah sosialisasi terkait pendaftaran kependudukan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendaftarakan kependudukan.

3. Aspek Aksesibilitas

Terbentuknya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ini akan membantu dalam pengumpulan data kependudukan baik secara geografis, sosiokultural serta mobilitas penduduk.

4. Aspek Sistem Informasi

   Dengan berjalannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ini akan dilaksanakannya secara maksimal sistem informasi kependudukan yang terintegrasi antara daerah dan pusat, serta mempermudah dalam evaluasi serta pemanfaatan data kependudukan.

5. Aspek Pelayanan

   Akan tersedianya SOP dan standar kualitas pelayanan minimum dalam hal pendaftaran penduduk yang berakibat pada banyaknya muncul *complain* terhadap pelaksanaan pendaftaran penduduk.

6. Aspek Pembiayaan

   Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara langsung akan berkaitan dengan pengalokasian anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pelaksanaan lanjutan sehingga Provinsi Kalimantan Tengah harus mengalokasikan dana layanan Administrasi Kependudukan bagi masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Peraturan daerah sebagai bagian dari produk peraturan perundang-undangan, harus memiliki landasan yuridis yang kuat.Landasan yuridis ini adalah landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan. Hal ini akan mendukung singkronisasi dan harmonisasi suatu peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hukum secara hierarkis yang mengatur bahwa hukum yang lebih rendah bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih atas.

Kajian ini akanmendeskripsikan secara komprehensif terkait pengaturan Administrasi Penyelenggaraan Kependudukan yang telah diatur dalam peraturan perundang- undangan yang telah ada. Berdasaran kajian ini diketahui apakah sudah cukup memadai atau belum cukup memadai pengaturan tentang Administrasi Penyelenggaraan Kependudukan dalam peraturan perundaang-undangan yang telah ada, dan oleh karenanya menjadi perlu atau tidak kelahiran UndangUndang tentang Administrasi Penyelenggaraan Kependudukan. Secara metodis, kajian ini akan dilakukan dengan cara harmonisasi atau sinkronisasi ketentuan tentang Administrasi Penyelenggaraan Kependudukan yang telah ada dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Secara substansi, Raperda tentang Administrasi Penyelenggaraan Kependudukan ini dibuat dalam rangka memberikan penjabaran secara teknis tentang kebijakan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan penyelenggaraan hak konstitusional dan perlindungan warga Negara. Oleh karena itu, Raperda Administrasi Penyelenggaraan Kependudukan ini memiliki keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945**

   Dasar konstitusional kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan ketentuan dan pembentukan peraturan daerah tentang Administrasi Penyelenggaraan Kependudukan adalah:

   Pasal 18 Ayat (6)

   "Pemerintah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan."

   Selanjutnya, Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatur bahwa: "Hal-hal mengenai Warga Negara dan Penduduk diatur dengan Undang-Undang". Amanat ini merupakan pengakuan Negara yang sangat hakiki untuk ikut serta menjabarkan tujuan Negara, yaitu antara lain untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur melalui pengaturan Warga Negara dan Penduduk secara benar.

   Dari ketentuan ini bahwa daerah diberikan kewenangan konstitusional untuk membentuk peraturan daerah, di samping itu juga daerah memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan-peraturan lain terkait dengan pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan.

2. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Udang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).**

   Dalam Pasal 6 disebutkan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah Provinsi dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan Gubernur meliputi :

   a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

b. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaanPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
c. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan AdministrasiKependudukan;
d. Pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskalaprovinsi; dan
e. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan AdministrasiKependudukan.

Dalam ketentuan pasal ini telah menerangkan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dan kewajiban dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan khususnya dalam hal pengelolaan serta penyajian data kependudukan.

3. **Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.**

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik menyatakan bahwa:

(1) Biaya/tarif pelayanan publik pada dasarnya merupakan tanggung jawab negara dan/ atau masyarakat;
(2) Biaya/tarif pelayanan publik yang merupakan tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada negara apabila diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 31 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, dijelaskan bahwa yang dimaksud pelayanan publik yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang biaya/tarif pelayanannya dibebankan kepada negara, antara lain kartu tanda penduduk dan akta kelahiran.

4. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);**

Dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan jenis dan dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dari ketentuan Pasal ini bahwa peraturan daerah kabupaten termasuk dalam peraturan perundang-undangan yang secara hierarki berada di bawah peraturan daerah provinsi, sehingga peraturan daerah kabupaten/kota harus sinkron dengan peraturan daerah provinsi. Sedangkan yang menjadi materi muatan peraturan daerah disebutkan dalam Pasal 14 yaitu materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang undangan yang lebih tinggi.

5. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679).**

   Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-

batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Di samping itu Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda.

Selanjutnya, Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan:

"Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar."

Dalam kaitannya dengan administrasi kependudukan, penjabaran selanjutnya terletak pada pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11ayat (2) meliputi:

a. Tenaga kerja;
b. Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
c. Pangan;
d. Pertanahan;
e. Lingkungan hidup;
f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i. Perhubungan;
j. Komunikasi dan informatika;
k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;

l. Penanaman modal;
m. Kepemudaan dan olah raga;
n. Statistik;
o. Persandian;
p. Kebudayaan;
q. Perpustakaan; dan
r. Kearsipan.

Pada pasal 12 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menerangkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki Urusan Pemerintah Wajib dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

6. **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya yang dituangkan dalam bentuk akta kelahiran, dan selanjutnya Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga menerangkan bahwa Pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan.

Berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (1) dan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka hak anak semenjak lahir harus dilindungi dan diakui oleh Negara melalui identitas kelahiran serta pemerintah wajib memfasilitasi dokumen kelahiran anak melalui bidang administrasi kependudukan terkait pada wilayah pemerintahannya.

7. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan Sebagaimana Telah DiubahDengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2oi3 TentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan.**

   Didalam Pasal 11 Ayat (1) PP Nomor 40 Tahun 2019Gubernur memiliki kewenangan menyelenggarakan urusan AdministrasiKependudukan di daerah provinsi. Selanjutnya yang menjadi kewenangan Gubernur dalam menyelenggarakan urusan AdministrasiKependudukan ditegaskan pada Pasal 11 Ayat (2), meliputi:

   a. Koordinasi penyelenggaraan urusan AdministrasiKependudukan;
   b. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
   c. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
   d. Penyajian Data Kependudukan berskala provinsi yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan olehKementerian; dan
   e. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraanurusan Administrasi Kependudukan.

   Dalam mendukung kewenangan Gubernur menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan maka dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi sesuai dengan Pasal 16 Ayat (1) PP Nomor 40 Tahun 2019. Adapun pelaksanaan penyelenggaraan urusan adminitrasi kependudukan oleh Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 PP Nomor 40 Tahun 2019, meliputi:

   a. Koordinasi antarlembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah di provinsi dan antarkabupaten/kotasecara berkala;

b. Penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantarlan, evaluasi, dan pengendalian urusanAdministrasi Kependudukan di provinsi;
c. Penyusunan tata cara pengelolaan Data Kependudukan yang bersifat data perseorangan, data agregat, dan Data Pribadi di provinsi dankabupaten/kota;
d. Fasilitasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
e. Penyelenggaraan pemanfaatan Data Kependudukan;
f. Sosialisasi penyelenggaraan urusan AdministrasiKependudukan;
g. Kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan danperguruan tinggi;
h. Komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangkukepentingan dan masyarakat;
i. Pembinaan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan, termasuk pembinaan pendokumentasian penyelenggaraan urusanAdministrasi Kependudukan ;
j. Bimbingan teknis pendaftaran Penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan, danpendayagunaan Data Kependudukan;
k. Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Kependudukan serta penyelenggaraan urusanAdministrasi Kependudukan;
l. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusanAdministrasi Kependudukan;
m. Pemberian konsultasi penyelenggaraan urusanAdministrasi Kependudukan;
n. Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
o. Pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

8. **Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.**

   Didalam pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 sebaagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 disebutkan bahwa

Setiap penduduk wajib KTP berhak memperoleh KTP berbasis NIK yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana sesuai domisili penduduk yang bersangkutan.Apabila masih ada penduduk yang memiliki KTP belum berbasis NIK, maka harus mengajukan penggantian KTP berbasis NIK sesuai domisili penduduk yang bersangkutan.

Adapun pengaturan mengenai KTP berbasis NIK ini dimaksudkan memberikan kepastian identitas setiap penduduk yang tertuang dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 yaitu:

a. Blangko KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5ayat (1) memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagaialat verifikasi jati diri dalam pelayanan publik.
b. Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi biodata, pas photo, dan sidik jari seluruh jari tangan penduduk yang bersangkutan.
c. Sidik jari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diambil pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis NIK, dengan ketentuan:
    a. Untuk WNI, dilakukan di Kecamatan; dan
    b. Untuk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, dilakukandi Instansi Pelaksana.
d. Rekaman sidik jari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapatdiakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai denganperaturan perundang-undangan

9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Dalam Pasal 62 disebutkan bahwa Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipildiselenggarakan dengan prinsip:

a. Memberi kemudahan bagi pengguna dan masyarakat;

b. Memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikankebenaran dan keabsahan data penduduk;
c. Integrasi dan keterhubungan data antar instansi dan/ataulintas instansi terkait dengan tetap menghormatikerahasiaan data pribadi;
d. Pengelolaan data yang akurat, valid, dan dapatdipertanggungjawabkan;
e. Dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologiinformasi; dan
f. Efisien dan efektif

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk,perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap.

Pada pasal 2 bentuk pelayanan pendaftaran penduduk terdiri atas:

a. Pencatatan biodata Penduduk;
b. Penerbitan KK;
c. Penerbitan KTP-el;
d. Penerbitan KIA;
e. Penerbitan surat keterangan kependudukan; dan
f. Pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan

Selanjutnya pada pasal 5 menerangkan Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT DisdukcapilKabupaten/Kota melakukan pencatatan biodata PendudukWNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelahPenduduk melakukan pelaporan dengan memenuhipersyaratan:

a. Surat pengantar dari rukun tetangga dan rukun wargaatau yang disebut dengan nama lain;
b. Dokumen atau bukti peristiwa kependudukan danperistiwa penting; dan
c. Bukti pendidikan terakhir.

10. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Persyaratan, Ruang Lingkup Dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.**

Dalam rangka mendukung efektifitas dan efisiensi programe-KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan, pemanfaatan data kependudukan harus dikelola dengan baik. Pemanfaatan data ini untuk mendorong semua SKPD(Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk menggunakan pendekatan kebijakan satu data (*one data policy*) di mana data itu berasal dari Dinas Dukcapil. Tujuan dari pemanfaatandata ini diantaranya pemanfaatan data untuk sekolah, mengurus perijinan data, mengurusbantuan sosial semuanya harus sama dengan sumber data yang ada di Dinas Dukcapil sehingga tidak ada lagi orang yang memiliki identitas yang berbeda-beda.

Disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015, pelayanan pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP-el dilakukan oleh:

a. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
b. Pemerintah Provinsi melalui Unit Kerja yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil; dan
c. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Selanjutnya pada pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015 menyebutkan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el kepada lembaga Pengguna, meliputi:

a. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;dan
b. Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat.

11. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035);**

    Dasar hukum Pemerintah Daerah dalam kewenangan membuat Produk Hukum Daerah tertuang dalam Pasal 2 huruf a yang berbentuk peraturan. Selanjutnya pada Pasal 3 huruf a disebutkan bahwa produk hukum daerah dimaksud berbentuk Peraturan Daerah (Perda).

    Salah satu bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang dimuat dalam pasal 4 ayat (1) huruf a adalah Peraturan Daerah Provinsi. Peraturan Daerah Provinsi mengandung materi muatan mengenai penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta mendeskripsikan penjabaran lebih lanjut atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 4 ayat (2).

12. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.**

    Berdasarkan pasal 2 huruf b, salah satu Penyelenggara Adminduk Daring adalah Kepala Disdukcapil Provinsi. Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring sebagaimana tertuang dalam Pasal 13 ayat 6, Gubernur melalui Disdukcapil Provinsi mengkoordinasikan penyediaan Kios Pelayanan Adminduk Daring, pada daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya.

    Selanjutnya, Pasal 41 ayat 2 menerangkan bahwa Gubernur melalui kepala Disdukcapil Provinsi melakukanmonitoring dan evaluasi Pelayanan Adminduk Daring dilingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YUDIRIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 pada hakekatnya berkewajiban dalam memberikan dan menjamin perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan.

Pengaturan tentang administrasi kependudukan hanya bisa dilaksanakanjika didukung oleh pelayanan yang professional dan peningkatan kesadaran penduduk, termasuk warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri.Peraturan perundangan mengenai Administrasi Kependudukan yang ada tidak relevan dengan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan yang tertib dan tidak diskriminatif sehingga di perlukan penyesuaian secara komprehensif untuk menjadi dasar atau landasan bagi semua penyelenggara Negara yang berhubungan dengan kependudukan.

Sebagai falsafah bangsa, Pancasila merupakan norma dasar (*grundnorm*) yang dijadikan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila semakin ditegaskan sebagai Dasar Negara sejak ditetapkan dan disahkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.Pancasila dilihat sebagai citahukum (*rechtsidee*) merupakan bintang pemandu (Pinasang, 2012). Sehinggasegala bentuk aktivitas pengembangan (*rechsbeoefening*) hukum nasionalharus berdasarkan nilai-nilai yang termuat dalam pancasila sebagai norma dasar Negara (Sidharta, 2008).

Pancasila dilihat sebagai citahukum (*rechtsidee*) merupakan bintang pemandu. Posisi ini mengharuskanpembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila,serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif(Jimly Asshiddiqie, n.d.). Sebagai Norma Dasar, secara implisit telah menjadi dasar dalam pembentukan norma positif di Indonesia dengan memuat berbagai karaktek produk hukum. Philipppe Nonet dan Philip Selznick membagi tiga jenis karakter hukum antara lain (Nonet, Selznick, & Kagan, 2017):

1. Karakter Hukum Represif.

   Karakter hukum jenis pertama ini menempatkan hukum subordinat atas politik dan ekonomi.

2. Karakter Hukum Otonom.

   Karakter hukum kedua memposisikan hukum institusi otonom, sederajat dankoordinatif dengan politik dan ekonomi.

3. Karakter hukum responsif.

   Karakter ketiga menempatkanhukum sebagai fasilitator dan katalisator yang merespon terhadap berbagaikebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Makna Pancasila bagi negara hukum Indonesia menempatkan asaskeseimbangan dalam seluruh aspek penyelenggaraan negara antara lain;pertama, keseimbangan lahir dan batin seperti terlihat dalam sila ketuhanandan sila keadilan dalam makna kemajuan ekonomi; kedua,keseimbangan antara internasionalitas dan kebangsaan(nasionalisme) sebagaimana tercantum dalam sila kemanusiaan dan sila persatuan; ketiga,keseimbangan kepentingan negara dan rakyat sebagaimana dikehendaki olehsila persatuan dan kerakyatan; keempat, keseimbangan antara demokrasipolitik dan demokrasi ekonomi sebagaimana sila kerakyatan dan sila keadilansosial bagi seluruh rakyat Indonesia; dan kelima, keseimbangan antaraindividu, masyarakat, bangsa dan negara yang terdeskripsikan dalamkesatuan rangkaian sila-sila Pancasila(Bahar & Hudawati, 2019).

Pemahaman filosofis dari pemaknaan Pancasila sebagai falsafah negara juga dapat dilihat dari aspek filosofis Pembukaan UUD dan Batang Tubuh UUD 1945 yang memuat tujuan Negara sebagaimana tertuangdalam alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945 yang menyatakan:

"Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukankesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."

Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 tersebut secara jelas menggambarkan bahwa negera ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini juga dapat dipahami bahwa tujuan dibentuknya Pemerintahan daerah yang bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam mewujudkan tujuan negara tersebut,Negara sebagai pemegang mandat dari rakyat bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pelayanan publik, sebagai usaha pemenuhan hak-hak dasar rakyat. Dalam hal ini, posisi negara adalah sebagai pelayan masyarakat (*public service*) dari pengguna layanan.Salah satu bentuk pelayanan publik yang sangat mendasar dan menjadi tugas negara sekaligus sebagai upaya untuk mencapai tujuan negara adalahmemberikan perlindungan kepada seluruh warga negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

UUD 1945 terutama ketentuan dalam pasal 26 ayat (2) memperkuat tentang pentingnya administrasi kependudukan bahwa yang dikatakan penduduk adalah

Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Selanjutnya pasal 28A UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.Dalam hal ini administrasi kependudukan menjadi elemen penting yang mendukung cita-cita UUD 1945 dalam tujuan mencapai kesejahteraan umum dan keadilan sosial Negara.

Dalam hal pengakuan di hadapan hukum yang dijamin dalam UUD 1945, pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Kemudian, pasal 28D ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan "setiap orang berhak atas status kewarganegaraan" semakin mempertegas bahwa status kewarganegaraan menjadi sebuah jaminan atas hak setiap warga Negara.

Identitas merupakan hak asasi manusia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Hak Sipil dan Politik. Hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan Negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum. Pasal 6 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada".Hak atas identitas tersebut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sebagaimana diatur dalam pasal 28I ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun".

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Sebuah peraturan pada hakekatnya adalah akumulasi serta perpaduan dari kehendak-kehendak pemerintah dan kehendak rakyat.Kehendak rakyat adalah suatu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah, karena fungsi pengaturan itu pada akhirnya juga diperuntukkan bagi rakyat.Oleh karena itu, Peraturan Daerah harus

memperhatikan serta mengakomodasikan fakta-fakta baik fakta hukum maupun non hukum yang ada di dalam masyarakat. Dengan diakomodasikannya kehendak rakyat tersebut diharapkan masyarakat nantinya akan mematuhi segala sesuatu yang telah sesuai dengan kehendaknya.

Sistem hukum nasional pada dasarnya adalah refleksi dari dinamikamasyarakatnya itu sendiri. Perumusan ketentuan hukum tidak akan lepas nilai-nilai luhur bangsanya, sehingga keberlakuan hukum akan diukur dari validitas dan efektifitasnya secara sosiologis.

Provinsi Kalimantan Tengah adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan dan ibu kota provinsinya adalah Kota Palangka Raya. Kalimantan Tengah memiliki luas 153.564,60 km² yang menjadikan Provinsi Kalimantan Tengah adalah Provinsi terbesar kedua di Indonesia.Secara administratif, Provinsi Kalimantan Tengah terbagi dalam 1 Kota dan 13 Kabupaten. Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2020 sebesar 2.769.156jiwa dengan beragam suku bangsa seperti suku dayak, suku jawa, suku banjar, suku melayu, suku sunda, suku bugis, suku batak, suku flores, suku papua dan lainnya. Dengan banyaknya jumlah penduduk dan beragam suku di Provinsi Kalimantan Tengah, maka dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat perlu didukung pelayanan publik yang memberikan manfaat bagi kepentingan umum. Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pelaksanaan dari otonomi daerah memerlukansarana dan prasarana yang menunjang. Dengan demikian dalam pelayanan publik kepada masyarakat memerlukan pembiayaan yang cukup, serta diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan yang tetap memperhatikan kemampuan masyarakat yang tidak mampu.

Ditengah banyaknya jumlah penduduk dan ragam suku di Provinsi Kalimantan Tengah, sebuah peninggalan dari warisan nenek moyang suku dayak menjadi sebuah falsafah yang saat ini masih dijalankan dan menjadi sebuah prinsip pada masyarakat

Provinsi Kalimantan Tengah dalam menjaga keharmonisan dan toleransi antar warga masyarakat yang berbeda suku maupun agama. Falsafah ini disebut dengan *huma betang*, yang berarti rumah adat masyarakat Kalimantan Tengah yaitu "Rumah yang dibangun dengan cara gotong royong ini berukuran besar dan panjang mencapai 30-150 meter, lebarnya antara 10-30 meter, bertiang tinggi antara 3-4 meter dari tanah" (Riwut, 2007). Penghuni Huma Betang bisa mencapai seratus bahkan dua ratus jiwa yang merupakan satu keluarga besar dan dipimpin oleh seorang *bakas lewu* atau Kepala Suku. Kalimantan Tengah memiliki budaya yang sangat beragam mulai dari agama, suku dan bahasa, walaupun demikian masyarakat Dayak penduduk asli Kalimantan Tengah tetap menjaga persatuan agar perbedaan yang ada tidak menjadi masalah bagi mereka. Sikap toleransi antar umat beragama mejadi salah satu contoh bagaimana warga Kalimantan Tengah menjaga kerukunan diantaranya. Hal inilah yang dianggap menjadi filosofi dari *huma betang* itu sendiri.

Huma Betang dikenal secara luas dengan istilah "rumah besar". Rumah ini ditinggali oleh banyak orang dengan beragam agama dan kepercayaan, namun tetap hidup berdampingan.Rukun dan saling menghormati ritual ibadah agama masing-masing. Praktik kehidupan yang damai dan harmonis membuat *Huma Betang* adalah sebuah simbol dan filosofis kehidupan masyarakat di Kalimantan Tengah (Kalteng) seperti yang terlihat di Kota Palangka Raya, Ibukota Provinsi Kalteng. "Melalui konsep *huma betang* itu pula berbagai program pembangunan di wilayah ini diterapkan, artinya masyarakat diajak secara toleran dan bahu membahu membangun wilayah"(Apandie & Ar, 2019). Huma betang menjadi inti dari perilaku hidup masyarakat Kalimantan Tengah yang toleran, sehingga dapat dikatakan menjadi jantung kebudayaan masyarakat Kalimantan Tengah secara keseluruhan. Sistem nilai yang tercermin dalam *huma betang* menjadi pola pikir dan kecenderungan perilaku masyarakat Kalimantan Tengah.

Nilai-nilai dalam falsafah *huma betang* yang mencerminkan kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Kalimantan Tengah antara lain gotong royong, kerukunan, toleransi, kebersamaan, dan hidup berdampingan. Keberagaman agama, dan kepercayaan penghuni *huma betang*juga perlu diberikan kepastian terkait identitas atau status kewarganegaraan pada setiap penghuni *huma betang*. Untuk itu perlu adanya pendataandan pengidentifikasian tiap-tiap keluarga penghuni *huma betang*. Dengan bermodalkan kebersamaan dan gotong royong dalam semangat *huma betang*, maka menimbulkan kesadaran bagi masyarakat untuk mendapatkan kejelasan status kependudukan melalui Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang harmonis dan sinergis dalam kehidupan bermasyarakat di Kalimantan Tengah.

C. LANDASAN YURIDIS

Sebuah negara hukum pada asasnya setiap tindakan pemerintahan harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum.Suatu tindakan pemerintahan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan berakibat tindakan tersebut menjadi tidak sah.

Pada hakekatnya bahwa upaya Tertib Dokumen Kependudukan atau Tertib Administrasi Kependudukan, tidak sekedar pengawasan terhadap pengadaan blangko-blangko yang dipersyaratkan dalam penerbitan dokumen, tapi hendaknya harus tersistem, konkrit dan realistis.

Dalam kerangka pelaksanaan pemerintahan yang demokratis maka diperlukan pembentukan perundang-undangan yang menata penggunaan wewenang negara. Ketentuan perundang-undangan ini setidaknya akan menjadi dasar hukum penggunaan wewenang (asas keabsahan); landasan prosedur (mencegah tindakan sewenang-wenang) dan konformitas (alat ukur untuk menilai benar-salahnya) tindakan pemerintah. Sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kewenangan-kewenangan daerah khususnya kewenangan penyelenggaraan administrasi kependudukan tentunya didasarkan pada

kewenangan secara atribusi ataupun kewenangan delegasi yang semuanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang menjadi instrumen hukum sebagai dasar dalam pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukanadalah :

1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Udang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Persyaratan, Ruang Lingkup Dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Naskah Akademik seyogyanya mengarah kepada ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang akan disusun. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Adapun uraiannya sebagai berikut :

A. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah terbentuknya pedoman yang menjadi dasar pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Udang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Adapun tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan ini adalah bentuk tanggung jawab daerah secara terstruktur sebagai kewajiban pemerintah dalam hal memenuhi hak asasi setiap warga Negara.Selain itu juga mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum, kesejahteraan dan ketentraman masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan menjamin ketersediaan *database* kependudukan yang sah, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arah pengaturan dalam peraturan daerah ini adalah pengaturan penyelenggaraan administrasi kependudukan bagi masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi pendaftaran identitas kependudukan, profil kependudukan, sistem informasi kependudukan, pemanfaatan data kependudukan, pelayanan administrasi kependudukan, sarana-prasarana, pengawasan dan evaluasi hingga pembiayaan penyelenggaraan administrasi kependudukan.

C. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, meliputi seluruh komponen dan aktifitas yang berhubungan dengan administrasi kependudukan dengan segala aspeknya yang dituangkan dalam bab-bab sebagai berikut:

1. BAB I: KETENTUAN UMUM.

   Bab ini memuat batasan pengertian atau definisi mengenai istilah-istilah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi salah pengertian atau multi interpretasi terhadap istilah-istilah tersebut.

2. BAB II: PENDAFTARAN PENDUDUK.

   Bab ini memuat tentang Pendaftaran Kependudukan dan Peristiwa Kependudukan.Pada Bab ini juga dimuat asas penyelenggaraan administrasi kependudukan dan tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan.

3. BAB III: PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN.

   Bab ini memuat tentang penyusunan profil kependudukan yang membuat pendahuluan, gambaran umum daerah, sumber data, perkembangan kependudukan, kepemilikan dokumen kependudukan dan kesimpulan.

4. BAB IV: SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN.

   Bab ini memuat tentang penyelenggeraan administrasi kependudukan melalui sistem informasi akademik, tujuan pengelolaan sistem informasi kependudukan,

pengelolaan *database* pada sistem informasi akademik, serta pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan *database* sistem informasi akademik.

5. BAB V: PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN.

   Bab ini memuat tentang pengelolaan dokumen dan data kependudukan, izin pemanfaatan data kependudukan, dan hak akses dokumen dan data kependudukan.

6. BAB VI: SARANA DAN PRASARANA.

   Bab ini memuat tentang kewajiban pemerintah menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan administrasi kependudukan yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi data dan fasilitas penunjang lainnya, serta kewenangan Gubernur memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada pemerintah Kabupaten/Kota.

7. BAB VII: KOORDINASI DAN KERJA SAMA.

   Bab ini memuat tentang penyelenggaraan koordinasi yang dilakukan oleh Gubernur dengan pihak lain terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan, pengawasan dan monitoring, serta pelaksanaan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan. Selain itu juga memuat tentang kerja sama dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.

8. BAB VIII: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

   Bab ini memuat tentang pelaksanaan penerbitan dokumen kependudukan yang cepat dan tepat melalui layanan terintegrasi serta menyediakan fasilitas dalam layanan administrasi kependudukan.

9. BAB IX: PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DARING.

   Bab ini memuat tentang pelayanan sistem administrasi kependudukan secara daring.

10. BAB X: PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI.

Bab ini memuat tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.

11. BAB XI: PELAPORAN.

    Bab ini memuat tentang pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan.

12. BAB XII: PERAN SERTA MASYARAKAT.

    Bab ini memuat ketentuan tentang peran serta masyarakat yang dapat diwujudkan dalam bentuk penyampaian saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan.

13. BAB XIII: PEMBIAYAAN.

    Bab ini memuat tentang sumber dana dalam pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang menjadi Pemerintah Daerah.

14. BAB XIV: KETENTUAN LAIN-LAIN.
15. BAB XV: KETENTUAN PENUTUP.

BAB VI
PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam penjabaran pasal 26 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 menyebutkan hal-hal mengenai penduduk diatur dengan undang-undang dan dalam penjabarannya dministrasi kependudukan diatur dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari Penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan Penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.
2. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan memiliki tujuan yaitu, memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasionalmengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu; danmenyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sector terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

B. SARAN

1. Dalam rangka pemenuhan tanggung jawab daerah dalam hal pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasar masyarakat khususnya dalam identitas warga Negara, maka peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah mengenai Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus segera diselesaikan penyusunannya.
2. Rancangan Peraturan Daerah ini harus segera dibawa dalam sebuah dialog publik untuk dikonsultasikan dan dikaji lebih lanjut serta memastikan keterlibatan para pihak dalam penyusunannya. Dialog publik harus dipastikan melibatkan semua pihak dan dapat membuka ruang melalui sebuah mekanisme yang jelas untuk dapat memastikan semua saran dan masukan yang diberikan dalam konsultasi publik dapat ditampung dan segera direspon oleh pihak terkait.
3. DPRD Provinsi Kalimantan Tengah secepatnya merencanakan agenda terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang dimaksud dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan selanjutnya melakukan permohonan fasilitasi kepada Gubernur Kalimantan Tengah sebelum ditetapkan untuk disetujui bersama menjadi sebuah Peraturan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Apandie, C., & Ar, E. D. (2019). Huma Betang: Identitas Moral Kultural Suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah. *Journal of Moral and Civic Education*, *3*(2), 76–91. https://doi.org/10.24036/8851412322019185

Asshiddiqie, J. (2011). *Gagasan negara hukum Indonesia*. *Makalah disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional*. https://doi.org/10.14375/np.9782725625973

Attamimi, A. H. S. (1990). *Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Disertasi Doktor, Universitas Indonesia Jakarta.

Bahar, S., & Hudawati, N. (2019). *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia* (BPUPKI).

Dwiyanto, A. (2018). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli Inklusif Dan Kolaborasi*. Yogyakarta: UGM PRESS.

Faqih, A. (2010). *Kependudukan: Teori, Fakta dan Masalah*. Deepublish.

Faturahman, B. M. (2018). *Aktualisasi Nilai Demokrasi dalam Perekrutan dan Penjaringan Perangkat Desa*. *Sospol*, *4*(1), 132–148.

Husnulwat, S. (2018). *Pencatatan Sipil Dalam Tinjauan Hukum Perdata*, *16*, 189–194.

Jimly Asshiddiqie, S. H. (n.d.). *Ideologi, Pancasila, Dan Konstitusi*.

Lina Marliani, M. S. (2018). Definisi Administrasi Dalam Berbagai Sudut Pandang. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, *5*(4), 17–21. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Nonet, P., Selznick, P., & Kagan, R. A. (2017). *Law and society in transition: Toward responsive law*. Routledge.

Nurhayat, H. H. (2005). *Kependudukan*.

Pasolong, H. (2007). *Teori administrasi publik*. Bandung: Alfabeta.

Pinasang, D. (2012). *Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar(Grundnorm) Dalam Rangka Pengembanan Sistem Hukum Nasional*. *Jurnal Hukum UNSRAT*, *20*(3), 1–10.

Riwut, T. (2007). *Maneser Panatau Tatu Hiang Menyelami Kekayaan Leluhur*. Pustaka Lima Yogyakarta, 3–4.

Sidharta, B. A. (2008). *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum*. *Ilmu Hukum, Teori*.

Sidharta, B. A., & Brugguink, J. J. H. (1999). *Refleksi tentang hukum*. Citra Aditya.

Silalahi, U. (1992). *Studi tentang ilmu administrasi: konsep, teori dan dimensi*. SINAR BARU.

Sipil, D. K. dan P. *Kependudukan Dan Catatan Sipil (2003)*. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surakarta.

Soemarsono, M. (2017). *Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara*. Jurnal Hukum & Pembangunan,*37*(2), 300. https://doi.org/10.21143/jhp.vol37.no2.1480

Peraturan Perundangan-Undangan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
9. Peraturan Pemerintah (PP) No. 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

10. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Persyaratan, Ruang Lingkup Dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko KK, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
22. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;